



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Jenderal Ahmad Yani Km.1,3 Telp.(0623) 345765 Faks (0623) 347472

Email : Disdik_Asahan@yahoo.com.Kisaran-21224

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN

NOMOR : 421.9/2018 - PAUD dan PNF/2018

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN KURUS DAN PELATIHAN (LKP)
YANG DISELenggarakan MASYARAKAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN

- Membaca** : Surat Pimpinan Lembaga Kurus dan Pelatihan (LKP) "RSMA MELDA" Nomor : 22/LKP-BA/AS/9/2018, tanggal 05 Oktober 2018, perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Kurus dan Pelatihan (LKP).
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat dipandang perlu diberikan izin penyelenggaraan.
b. Bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan Non Formal
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
7. Peraturan Bupati Asahan Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Urutan Tugas dan Fungsi Jabatan pada Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan
8. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor : 426/2281-UMUM/2012 tentang Standar Pelayanan Publik Bidang Pendidikan Dasar, Bidang Pendidikan Menengah, dan Bidang Pendidikan Luar Sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan, sebagaimana telah diubah berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor : 426/1555-UMUM/2013.
- Memperhatikan** : 1. Hasil Visitasi Staf Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan
2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor : 421.9 / 1310 - PLS / 2016 tanggal 30 Mei 2016 tentang Izin Perpanjangan lembaga Penyelenggara Pendidikan Kurus/Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
Pertama :
1. Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Penyelenggara Pendidikan Kurus dan Pelatihan kepada :
1. Nama Lembaga : LKP RSMA MELDA
2. NIK : 07101.1.0000
3. Program : Tata Rias Pengantin
4. Alamat Lembaga : Jalan Sei Silau Gang A8 Hutan
5. Kecamatan : Kota Kisaran Barat
6. Kabupaten : Asahan
7. Tahun Berdiri Lembaga : 2009
8. Nama Lembaga Penyelenggara : Lembaga Penyelenggara Kurus Tata Rias Pengantin "RSMA MELDA"
9. Alamat Lembaga Penyelenggara : Jalan Sei Silau Gang A8 Hutan
Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan
- Kedua** : Lembaga yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kab. Asahan up. Bidang Pembinaan PAUD dan PNF
2. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku secara Nasional
3. Melaksanakan Ujian Akhir / Nasional sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat
4. Menstabilkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga** : 1. Keputusan ini berlaku RPT 09 Juli 2017 sampai dengan 02 Juli 2020 dengan ketentuan jika dikemudian hari ada penyimpangan dan penyelenggaraan, maka sebelum habis masa berlaku izin ini dicabut/dibatalkan.
2. Surat izin operasional ini tidak boleh diizinkan kepada penyelenggara satuan pendidikan lainnya dan apabila hal itu diketahui, dilarang maka dengan sendirinya izin operasional ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
3. Apabila Lembaga tersebut pada point pertama dalam surat keputusan ini tidak lagi melaksanakan proses belajar mengajar karena tidak ada peserta didik maka izin Operasional/Perpanjangan Izin Operasional ini akan dicabut.
- Kempat** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kisaran
Pada Tanggal : 23 OCT 2018

